



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
**UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH**  
*Jl. Alfonsus Nisnoni No. 15 Telp. [0380] 823313*  
**K U P A N G**

## SERTIFIKAT KOMPETENSI PENGEDAR BENIH HORTIKULTURA

NOMOR : 521.23/ <sup>513</sup> /UPTD -PSB/7/2022.

Berdasarkan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura dan Pasal 61 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Hortikultura, maka :

Nama Badan Usaha : CV.TANI MANDIRI  
Bentuk Badan Usaha : CV.  
Alamat : Kel.Carep,Kec.langke Rembong.  
Kabupaten Manggarai  
Nama Pemilik No HP : HENDRIKUS TIONARDI,SE/085239215827  
Alamat Pemilik : Kel.Carep,Kec.langke Rembong.  
Kabupaten Manggarai

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih *Tanaman Sayuran*

Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif mengedarkan benih sebagaimana dimaksud dalam sertifikat ini sesuai dengan peraturan yang berlaku dan akan ditinjau ulang setiap tahun.

Pimpinan Perusahaan



Dikeluarkan di : Kupang

Tanggal : 26 -7-2022

Kepala UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih  
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ir. Ahthoneta Magdalena

Penata TK.I.

NIP.196903261994032005